



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 599 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR GAJI PNS TAHUN 2014 FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. Menindak lanjuti pertemuan antara Rektor, Wakil Rektor II, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ tentang penetapan standar gaji PNS tahun 2014 untuk Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. Sebagaimana dimaksud butir a bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan : Hasil Pertemuan Pimpinan UMJ dengan Pimpinan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 10 November 2017 di Kantor Rektorat UMJ.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR GAJI PNS TAHUN 2014 UNTUK FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Memberikan penyetaraan standar Gaji kepada Pegawai Tetap (dosen dan pegawai administrasi) Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ sesuai dengan standar gaji PNS tahun 2014 dan untuk tunjangan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Khusus kepada Pegawai Honorer/Kontrak diberikan Gaji Pokok sebesar 50% dari standar gaji PNS tahun 2014;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 November 2017 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID : 20 261

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
 3. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
 4. Ka. Biro Perencanaan dan Keuangan
- Universitas Muhammadiyah Jakarta